

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI PELANGGARAN
PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN KOTA
TANJUNGPINANG (STUDI : PERATURAN WALIKOTA
TANJUNGPINANG NOMOR 44 TAHUN 2020)**

**Oleh
Maria Novianti Prinelti
NIM. 190574201073**

Abstrak

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Tanjungpinang tersebut dalam rangka melaksanakan kuasa dari yang lebih tinggi sebagaimana dalam hal ini Peraturan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bukan jenis dari Peraturan Perundang-Undangan. Tujuan Peneliti untuk mengetahui materi muatan Peraturan Kepala Daerah menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan untuk mengetahui dasar kewenangan Walikota mengatur sanksi administratif dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan jenis pendekatan Perundang-Undangan. Hasil penelitian bahwa materi muatan Peraturan Kepala Daerah dalam hal ini Peraturan Walikota diatur dalam Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam hal ini Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Menyebutkan Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan atas perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, untuk mendapatkan kesimpulan secara substansi dan kewenangan Instruksi tersebut tidak ada permasalahan hukum namun bukan jenis Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kata Kunci: *Covid-19*, Peraturan Walikota, Sanksi administratif.

**JURIDICAL ANALYSIS OF VIOLATIONS IMPLEMENTATION OF
TANJUNGPINANG CITY HEALTH PROTOCOL DISCIPLINE (STUDY:
REGULATION OF THE MAYOR OF TANJUNGPINANG NUMBER 44 OF
2020).**

By
Maria Novianti Prinelti
NIM. 190574201073

Abstract

Tanjungpinang Mayor Regulation Number 44 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort to Prevent and Control Corona Virus Disease 2019 in Tanjungpinang City is in the context of implementing higher powers as in this case the Regulation of the Minister of Home Affairs Instruction Number 4 of 2020 concerning Technical Guidelines for the Preparation of Regional Head Regulations in the Context of Implementing Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort to Prevent and Control Corona Virus Disease 2019 in the Region, based on Article 7 paragraph (1) of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation, not a type of Legislation. The purpose of the researcher is to find out the content material of the Regional Head Regulation according to the provisions of the applicable Law and to find out the basis for the Mayor's authority to regulate administrative sanctions in Tanjungpinang Mayor Regulation Number 44 of 2020. This research is a study that uses normative research methods, using the type of Legislation approach. The results of the study that the content material of the Regional Head Regulation in this case the Mayor Regulation is regulated in Article 246 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government in this case Article 42 paragraph (1) of the Minister of Home Affairs Regulation Number 120 of 2018 concerning amendments to the Minister of Home Affairs Regulation Number 80 of 2015. Mentioning that the Regional Head stipulates.

Keywords: Covid-19, Mayor's Regulations, Administrative sanctions